

SALINAN  
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-01/D.04/2022

TENTANG

PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN DANA PERLINDUNGAN  
PEMODAL BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG  
MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH TAHUN 2022

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Dana Perlindungan Pemodal yang mewajibkan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal dan membayar iuran keanggotaan tahunan Dana Perlindungan Pemodal;
  - b. bahwa Perantara Pedagang Efek merupakan pemegang saham Bursa Efek dan secara tidak langsung memiliki Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian melalui Bursa Efek yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tidak mendapatkan hak dividen;
  - c. bahwa pada prinsipnya pendapatan dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, namun ditujukan untuk mendukung industri Pasar Modal;
  - d. bahwa berdasarkan kondisi di atas dan memperhatikan beban biaya pengembangan Pasar Modal oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan

Penyelesaian pada tahun 2022 yang cukup besar, pembayaran iuran keanggotaan tahunan Dana Perlindungan Pemodal perlu dilakukan bersama antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian dengan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;

- e. memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan pembayaran iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk tahun 2022 agar dibayar oleh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan Penyelesaian secara bersama-sama dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5974);

- Memperhatikan : Pelaksanaan iuran keanggotaan tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH TAHUN 2022.
- PERTAMA : Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2022 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2022.
- KEDUA : Pembayaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2022 dibayar oleh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal tahun 2022.
- KETIGA : Jumlah besaran iuran keanggotaan tahunan seluruh Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah untuk Dana Perlindungan Pemodal Tahun 2022 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
- KEEMPAT : Besaran iuran keanggotaan tahunan yang dibebankan kepada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta

Lembaga Penyimpanan Penyelesaian tidak memperhitungkan beban iuran keanggotaan tahunan yang dikenakan terhadap aset Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan
8. Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Perusahaan Efek Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd.

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A



Yunaldi Boer  
NIP 00339